



Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyulundupan Pakaian Bekas di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Pekanbaru

Hafis Vivaldi Akbar¹, Dedy Saputra^{2✉}, Zarah Fathia³

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Email: dedysaputra@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Secara prinsip, perdagangan gelap dapat diartikan sebagai tindakan mengimpor, mengekspor, atau mentransfer barang antar pulau tanpa mematuhi prosedur bea cukai yang diwajibkan oleh hukum. Impor pakaian bekas tidak diizinkan masuk ke Indonesia sejak tahun 1982 berdasarkan Keputusan Kementerian Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/KP/I/1982 yang menentukan bahwa barang-barang pakaian bekas tidak diperkenankan masuk ke Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bea dan Cukai mempunyai kewenangan yang memadai dalam menginvestigasi pelanggaran hukum pidana dan pelanggaran bea cukai, mencangkup perbuatan perdagangan gelap. Namun, dalam kasus perdagangan gelap pakaian bekas, tidak ada satu pun contoh yang memasuki proses penyelidikan, sementara penjualan pakaian bekas terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami penegakan hukum mengenai individu yang melakukan tindak pidana perdagangan gelap pakaian bekas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bea dan Cukai Pekanbaru. Simpulannya ialah peningkatan kasus yang terjadi setiap tahun dikarenakan tinggi nya permintaan dari masyarakat sehingga upaya yang diupayakan oleh penyidik Bea dan Cukai untuk melenyapkan perdagangan gelap pakaian bekas dalam bentuk penegakan hukum, dan preventif. Penegakan hukum pencegahan melibatkan pengawasan dan patroli, penangkapan dan penyitaan. Namun, kedua tindakan tersebut tidak melibatkan penyelidikan terhadap dugaan tindakan pidana perdagangan gelap pakaian bekas karena bukti-bukti telah dihancurkan sebelum penyelidikan dimulai. Kedua, penegakan hukum terhadap perdagangan gelap pakaian bekas oleh penyidik tidak sepadan dengan aturan dan regulasi yang berlaku untuk barang-barang yang telah disita dan dihancurkan sebelum penyelidikan. Saran yang diberikan oleh peneliti mengenai isu yang sedang diselidiki mencakup beberapa poin. Pertama, penting bagi Bea dan Cukai Pekanbaru untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi dari penggunaan pakaian bekas. Kedua, investigasi terkait perdagangan gelap pakaian bekas harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketiga, penegakan

hukum terhadap perdagangan gelap pakaian bekas di Pekanbaru oleh penyidik Bea dan Cukai harus selaras dengan ketentuan hukum bea cukai yang berlaku.

Kata Kunci: *Penerapan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Gelap, Pakaian Bekas*

Abstract

In principle, illicit trade can be defined as the act of importing, exporting or transferring goods between islands without complying with customs procedures required by law. Imports of used clothing have not been permitted to enter Indonesia since 1982 based on Decree of the Ministry of Trade and Cooperatives Number 28/KP/I/1982 which stipulates that used clothing items are not permitted to enter Indonesia. Civil Servant Investigators at Customs and Excise have adequate authority to investigate violations of criminal law and customs violations, including illegal trade acts. However, in the case of illicit trade in second-hand clothes, not a single example has entered the investigation process, while the sale of second-hand clothes continues to increase. The aim of this research is to understand law enforcement regarding individuals who commit the crime of illegal trade in used clothing by Civil Servant Investigators at Pekanbaru Customs and Excise. The conclusion is that the increase in cases that occur every year is due to high demand from the public so that Customs and Excise investigators are making efforts to eliminate the illegal trade in used clothing in the form of law enforcement and prevention. Preventive law enforcement involves surveillance and patrols, arrests and confiscations. However, both actions did not involve an investigation into the alleged crime of illegal trafficking of used clothing because the evidence had been destroyed before the investigation began. Second, law enforcement against the illicit trade in used clothing by investigators is not commensurate with the rules and regulations that apply to items that have been confiscated and destroyed prior to the investigation. The suggestions given by researchers regarding the issue being investigated include several points. First, it is important for Pekanbaru Customs and Excise to increase public understanding of the consequences of using used clothing. Second, investigations related to the illegal trade in second-hand clothing must be carried out in accordance with the legal procedures applicable in the Indonesian criminal justice system. Third, law enforcement against the illegal trade in used clothing in Pekanbaru by Customs and Excise investigators must be in line with applicable customs law provisions.

Keywords: *Application of Law, Crime of Illegal Trade, Used Clothes*

PENDAHULUAN

Suatu negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia berusaha untuk memperkuat sektor ekonominya, khususnya di bidang-bidang yang dianggap signifikan, seperti aktivitas impor dan ekspor. Upaya juga dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan jangka panjang, dengan fokus pada pencapaian masyarakat Sejahtera dan adil, baik dalam dimensi materiil ataupun kerohanian (Marpaung, 1991). Penghasilan dan pengeluaran APBN mencerminkan bahwa pajak menjadi pilar utama sebagai sumber

pendapatan bagi pemerintah (Pudyatmoko, 2006). Apabila kita mengamati struktur penerimaan dan pengeluaran negara dalam APBN, dapat dilihat bahwa sumber pendapatan mencakup beragam jenis pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sayangnya, seringkali terjadi kegiatan ilegal yang bertujuan mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Praktik ini, seperti perdagangan gelap dengan tujuan memperoleh keuntungan besar melalui pelanggaran aturan impor dan ekspor, dilakukan dengan maksud mengelak dari pembayaran pajak dan cukai. Dampak dari tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian signifikan bagi negara, mencapai jumlah triliunan rupiah. Untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan gelap, pemerintah telah mengimplementasikan regulasi khusus, yaitu Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, yang kemudian direvisi menjadi UU Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.

Perdagangan gelap termasuk dalam hal pakaian bekas, merupakan tantangan serius di Indonesia. Sejak tahun 1982, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/1982 yang dengan tegas melarang impor pakaian bekas eks di Indonesia. Larangan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 yang memperkuat pemberantasan impor pakaian bekas. Tetapi, ironisnya, di Wilayah Pekanbaru, penjualan pakaian bekas impor masih berlangsung umum serta melambangkan sumber pendapatan beberapa penduduk di Kota Pekanbaru.

Ketidakpatuhan Wilayah Riau, khususnya Pekanbaru, terhadap larangan impor pakaian bekas menjadi perhatian serius. Keberlanjutan praktik penjualan pakaian bekas impor di wilayah tersebut disebabkan oleh keberadaan pedagang yang tetap menjual barang tersebut. Nelson Heryansyah, Pelaksana peninjauan di Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, menjelaskan bahwa tingginya permintaan masyarakat menjadi salah satu faktor utama di balik meningkatnya perdagangan gelap pakaian bekas di Pekanbaru. Dampak dari aktivitas ini dapat merugikan negara karena menghindari pembayaran bea cukai, sekaligus merugikan pelaku usaha resmi di industri pakaian dalam negeri. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam mitigasi perdagangan gelap dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Penanganan masalah ini merupakan tanggung jawab yang diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melibatkan pengelolaan impor dan ekspor barang dari dan ke luar negeri. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai memiliki peran sebagai penyidik tindak pidana di sektor kepabeanan dan cukai, dan diberikan wewenang khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran pidana di bidang

Kepabeanan dan Cukai (Sutarto, 2010).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberi kewenangan khusus dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dan pelanggaran kepabeanan, termasuk dalam kategori perdagangan gelap. Pemberian kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, yang merupakan implementasi dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, wewenang ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 mengenai Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Dasar hukum ini memberikan landasan yang kuat untuk penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan, termasuk perdagangan gelap.

Penting untuk disadari bahwa perdagangan gelap, termasuk dalam konteks pakaian bekas, memiliki konsekuensi serius terhadap perekonomian dan kepatuhan hukum. Meskipun di Kota Pekanbaru, tampaknya menjadi rutinitas dan bahkan sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat setempat, tindakan ini tetap merupakan perbuatan ilegal yang merugikan negara dan industri pakaian dalam negeri. Langkah-langkah penegakan hukum dan edukasi masyarakat mengenai dampak negatif perdagangan gelap dapat membantu mengurangi praktik tersebut dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan yang berlaku.

Merujuk pada hasil wawancara penulis di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Pekanbaru, penanganan perdagangan gelap pakaian bekas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru telah terhenti selama 3 tahun terakhir, dan tidak ada penyidikan yang dilakukan terhadap kasus perdagangan gelap pakaian bekas di wilayah Pekanbaru yang bahkan tidak diproses hukum hingga tahap penyidikan. Hal ini dijelaskan dengan alasan bahwa barang yang ditangkap sudah dimusnahkan oleh Bea dan Cukai sebelum masuk ke tahap penyidikan.

Berikut adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara di Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru:

No	Tahun	Barang yang Dileyapkan
1	2019	347 Bal
2	2022	420 Bal
3	2023	730 Bal
Jumlah		1497 Bal

Dari data yang telah disajikan, terlihat adanya jumlah perdagangan gelap pakaian bekas yang berhasil diambil tindakan oleh petugas Bea dan Cukai Pekanbaru. Akan tetapi,

data yang dihimpun dari wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menunjukkan bahwa tak seorang pun dari kasus tersebut mengalami proses penyidikan karena barang tangkapan sudah dimusnahkan sebelum tahap penyidikan dilakukan.

Untuk mencegah pelaku kejahatan menghindari proses peradilan dan penghindaran hukuman melalui sistem pidana, seharusnya dalam situasi perdagangan gelap, para pelaku harus dihadapkan pada sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Ancaman pidana melibatkan hukuman penjara dengan rentang waktu antara 12 bulan hingga 120 bulan.

Namun, pendekatan yang bersifat represif dan kurang efektif yang diambil oleh Bea dan Cukai memberikan kesempatan bagi pelaku perdagangan gelap pakaian bekas, terutama para pelaku besar, untuk terus melakukan praktik ilegal. Meskipun demikian, peredaran dan perdagangan gelap secara besar masih terus berlanjut, menunjukkan bahwa peran Bea dan Cukai tidak sepenuhnya selaras dengan amanah Undang-Undang. Hal ini memicu adanya bahkan peningkatan perdagangan gelap pakaian bekas di wilayah Kota Pekanbaru.

Merujuk pada konteks yang disebutkan sebelumnya, penulis memiliki keinginan untuk menyelidiki dan mendalami pelaksanaan kewenangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan gelap pakaian bekas di wilayah Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam judul penelitian skripsi yang berjudul: "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyulundupan Pakaian Bekas di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Pekanbaru".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum sosiologis, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi aspek hukum dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Soekanto, 1982) atau mengevaluasi kondisi melalui permasalahan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan aspek hukum yang berlaku (Sunggono, 2003).

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian berada di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru.

Populasi dan Sampel

1. Populasi merujuk pada semua pihak yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki. Populasi mencakup seluruh obyek yang diamati atau menjadi fokus penelitian

(Ashshofa, 2010). Pada sampel ini, populasi yang dijadikan fokus penulis terdiri dari:

1. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama, 2. Pelaksana pemeriksa pada seksi penindakan dan penyidikan, 3. Pedagang pakaian bekas di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Sampel adalah bagian dari seluruh populasi, mencakup generalisasi populasi (Amirudin & Asikin, 2004). Untuk memudahkan penelitian, peneliti memilih sampel sebagai representasi dari seluruh populasi.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima secara langsung oleh peneliti dari responden di lapangan mengenai berbagai aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diterima melalui hasil penelitian kepustakaan yang mencakup:

- a. Sumber Hukum Primer, mencakup materi yang bersumber secara langsung dari penelitian kepustakaan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta undang-undang lainnya. Selain itu, melibatkan dokumen-dokumen terkait dengan isu yang sedang diteliti.
- b. Sumber Hukum Sekunder, merupakan materi penelitian yang didapat dari literatur dan karya tulis dalam bidang hukum yang terkait dengan subjek pembahasan.
- c. Sumber Hukum Tersier, data ini merupakan informasi yang didapat oleh penulis dari kamus, ensiklopedia, internet, atau media cetak lainnya. Sumber-sumber ini dipakai untuk menyokong kelengkapan dan akurasi penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview) merupakan bentuk khusus ikatan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden terkait dengan isu penelitian.
2. Studi Kepustakaan adalah proses di mana peneliti melakukan penelaahan serta analisis terhadap beberapa sitasi dari buku, literatur, dan bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan yang tengah menjadi fokus penelitian.

Analisa Data

Merujuk pada permasalahan yang diidentifikasi dan pembahasan mengenai permasalahan, penulis memilih untuk menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sementara itu, penulis menerapkan metode berpikir deduktif dalam penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan gelap Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai di Pekanbaru

Implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan gelap pakaian bekas di Kota Pekanbaru membutuhkan penegak hukum yang mempunyai moralitas yang tinggi, tegas, dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan serta kebenaran sesuai dengan norma yang berlaku. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor yang memiliki dampak signifikan dalam penegakan suatu aturan adalah peran dari penegak hukum. Sebab implementasi aturan sangat tergantung pada tindakan penegak hukum, dan masyarakat melihat penegak hukum sebagai contoh atau panutan hukum (Soekanto, 1989).

Perhatian terhadap isu perdagangan gelap pakaian bekas di lingkup Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru menjadi signifikan, terutama karena penjualan pakaian bekas impor masih menjadi praktik umum di wilayah Kota Pekanbaru. Data ini diperoleh melalui wawancara di kantor Bea dan Cukai Pekanbaru, dan berikut adalah hasilnya:

Tabel 1. Jumlah Kasus Perdagangan Gelap Pakaian Bekas Di Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2019	4
2	2022	6
3	2023	7
Jumlah		17

Sumber : Data olahan dari kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru

Data yang telah disajikan menyimpulkan bahwa kasus perdagangan gelap pakaian bekas di wilayah Kota Pekanbaru selama periode 2019 hingga 2023, yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru, mengalami peningkatan.

Hasil wawancara dengan Penjual Pakaian Bekas Impor, Ibu Murni, mengindikasikan bahwa penjualan pakaian bekas impor mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat pembeli, baik dari Kota Pekanbaru maupun daerah sekitarnya. Ibu Murni juga menyampaikan bahwa banyak pembeli tertarik pada pakaian

bekas impor, meningkatkan permintaan terhadap barang dagangannya.

Wawancara dengan penjual pakaian bekas lainnya, Ibu Tuti, mencerminkan bahwa minat masyarakat terhadap pakaian bekas meningkat dikarenakan kualitas yang baik serta harga yang terjangkau, dibandingkan dengan produk lokal yang cenderung lebih mudah rusak.

Akibat tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor di wilayah Kota Pekanbaru, terjadi peningkatan kasus perdagangan gelap. Oleh karena itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Nelson Heryansyah, Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru, Kantor tersebut memiliki tanggung jawab besar. Bapak Nelson menjelaskan bahwa tugas utama Petugas Pengawas dan Penyelidik Bea dan Cukai adalah mengurangi kasus perdagangan gelap pakaian bekas impor melalui penegakan hukum, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perdagangan gelap dengan menghilangkan faktor-faktor pemicu.

Penegakan Hukum secara Preventif (Pencegahan)

Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Nelson Heryansyah, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Pemeriksa di Bagian Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru, berikut adalah langkah-langkah pencegahan dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru:

1. Patroli menjadi salah satu tindakan efektif untuk mencegah kejahatan perdagangan gelap pakaian bekas impor, yang mana petugas Bea dan Cukai melakukan patroli langsung di perairan menggunakan kapal patroli.
2. Pengamatan kegiatan adalah salah satu langkah preventif yang diterapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru terhadap kejahatan kepabeanan, termasuk perdagangan gelap. Tim intelijen bertanggung jawab untuk menjalankan tugas ini dengan maksud memperoleh informasi terkait kejahatan perdagangan gelap pakaian bekas di Kota Pekanbaru.

Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Terkait perdagangan ilegal pakaian bekas impor, menyikapi tindakan-tindakan sebelumnya, kami telah melakukan tindakan represif. Tindakan ini merupakan langkah terakhir apabila upaya preventif gagal, dan tindakan represif berupa tindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman dan sanksi terkait perdagangan ilegal pakaian bekas impor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penegakan Kepabeanan, Peraturan, dan Standar (PPNS) menyerahkan wewenang khusus kepada Departemen Bea dan Cukai untuk mengusut tindak pidana dan pelanggaran kepabeanan, termasuk pelanggaran perdagangan ilegal. Kewenangan pemeriksa bea dan cukai diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 yang memberikan wewenang khusus sebagai pemeriksa kepada pejabat tertentu di Departemen Umum Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Hukum acara untuk melangsungkan penyidikan tindak pidana kepabeanan.

Pelaksanaan penegakan hukum represif, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nelson Heryansyah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam menindak perdagangan gelap pakaian bekas, aparat penegak hukum melakukan sinergi dan koordinasi, menghasilkan beberapa tindakan penegakan hukum, seperti pemusnahan pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
2. Penangkapan dilakukan untuk keperluan penyelidikan, di mana penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Pasal 17 KUHAP menetapkan bahwa perintah penangkapan harus dilandaskan pada bukti permulaan yang cukup dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan diberikan pada seseorang yang diduga kuat melangsungkan tindak pidana.
3. Dalam kasus tindak pidana perdagangan gelap di wilayah Kota Pekanbaru, apabila pelaku terperangkap saat melangsungkan perdagangan gelap pakaian bekas impor, petugas penyidik Bea dan Cukai segera menangkap serta menyita pakaian bekas tersebut.

Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kota Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Perdagangan gelap Pakaian Bekas Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terungkap melalui hasil wawancara dengan Bapak Nelson Heryansyah, yang menjabat sebagai Seksi Penindakan dan Penyidikan di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Pekanbaru. Bapak Nelson menyatakan bahwa tak seorang pun kasus yang muncul dalam proses penyidikan dan ditangani oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru. Keadaan ini disebabkan oleh pemusnahan barang hasil penangkapan sebelum proses penyidikan dapat dilakukan. Akibatnya, pelaku kejahatan tidak menjalani proses pengadilan dan tidak dijatuhi hukuman pidana. Idealnya, dalam kasus perdagangan gelap, tersangka perdagangan gelap harus dihadapkan pada sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 bahwa pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 120 bulan. Maka, pelaku tindak pidana perdagangan gelap ini tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap tindak pidana.

Penghancuran barang bukti sebelum dilakukan penyidikan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Para pelaku tindak pidana yang seharusnya disidangkan kehilangan peluang untuk dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Ini menciptakan celah dalam penegakan hukum yang dapat merugikan integritas sistem hukum dan menciptakan ketidakpastian seputar pertanggungjawaban pelaku kejahatan.

Dalam rangka memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan, penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan dan pengadilan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Koordinasi yang efektif antara penyidik, jaksa, dan pengadilan, serta perhatian terhadap prinsip-prinsip keadilan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan memastikan bahwa para pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang

PPNS Bea dan Cukai Pekanbaru membenahi kasus perdagangan gelap pakaian bekas di wilayah Kota Pekanbaru dengan menggunakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Wewenang tersebut dijelaskan dalam Pasal 112 ayat (1), di mana Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melangsungkan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan.

Namun, disayangkan bahwa tidak ada satu pun kasus perdagangan gelap di wilayah Kota Pekanbaru yang masuk dalam proses penyidikan. Hal ini disebabkan oleh pemusnahan barang bukti sebelum penyidikan dilakukan, sehingga para pelaku

tindak pidana perdagangan gelap pakaian bekas ini tidak dihukum dengan hukuman pidana. Seharusnya, para pelaku tindak pidana perdagangan gelap seharusnya dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Faktor Penghambat Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan gelap Pakaian bekas di Pekanbaru

Secara menyeluruh, dalam menghadapi tantangan penegakan hukum, terdapat beberapa elemen yang menjadi hambatan bagi Bea dan Cukai Pekanbaru ketika menangani isu perdagangan gelap pakaian bekas. Berikut adalah beberapa faktor yang memainkan peran sebagai kendala:

1. Faktor Penegak Hukum

Proses penegakan hukum, selain tidak melibatkan pihak POLRI, seringkali menunjukkan keberadaan oknum penegak hukum yang terlibat dalam praktik transaksional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Sebagai ilustrasi, ketika seorang tersangka terbukti melakukan tindak pidana perdagangan gelap, praktik yang dilakukan oleh tersangka melibatkan negosiasi dengan penegak hukum dengan imbalan memberikan sejumlah uang kepada mereka.

2. Faktor sarana atau Fasilitas

Cakupan wilayah pengawasan yang luas, tingginya permintaan, dan keterbatasan sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk menangani tindak pidana perdagangan gelap pakaian bekas menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Keterbatasan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, berkontribusi pada kesulitan dalam mencari bukti yang diperlukan untuk pembuktian, di mana memiliki sarana transportasi yang memadai sangat mendukung dalam hal ini.

3. Faktor Masyarakat

Peran aktif masyarakat memegang pengaruh signifikan pada pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk menggapai keadilan. Faktor yang paling krusial dalam meyakinkan kesuksesan penegakan hukum adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum di kalangan masyarakat, semakin mungkin penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan efisien. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, terutama termanifestasi dalam enggan masyarakat untuk melaporkan kasus perdagangan gelap

pakaian bekas kepada pihak berwajib, seperti Bea dan Cukai. Faktor tersebut merupakan salah satu halangan untuk mengimplementasi penegakan hukum.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap perdagangan gelap pakaian bekas oleh Bea dan Cukai Pekanbaru melibatkan dua pendekatan utama, yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Pendekatan preventif mencakup kegiatan seperti observasi dan patroli, sementara pendekatan represif melibatkan tindakan seperti penangkapan, penyitaan, dan pemusnahan pakaian bekas impor tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap pakaian oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena barang bukti hasil penangkapan dilenyapkan sebelum penyidikan dilakukan. Dampak dari langkah ini adalah bahwa para pelaku kejahatan tidak menghadapi proses pengadilan dan tidak dikenakan hukuman pidana, yang seharusnya selaras dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Berbagai hambatan dalam upaya menanggulangi kasus perdagangan gelap pakaian bekas melibatkan faktor-faktor seperti keterlibatan penegak hukum, keterbatasan sarana atau fasilitas, dan perilaku masyarakat yang tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Disarankan agar Bea dan Cukai Pekanbaru mengimplementasikan sanksi yang kuat terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan gelap pakaian bekas, bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menangani tindakan tersebut secara efisien. Selain itu, perlu diambil tindakan tegas terhadap oknum penegak hukum yang terlibat dalam praktik penyelewengan jabatan dan berkolaborasi dengan pelaku perdagangan gelap. Kerja sama yang erat dengan instansi lain, termasuk kepolisian, juga diharapkan untuk memastikan penegakan hukum yang holistik.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru sebaiknya menempuh proses hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, dan perlu memastikan bahwa barang bukti dilenyapkan setelah keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Bohari, 2006, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Effendi, Erdianto, 2012 Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi), UR Press, Pekanbaru

Kadir, Abdul, 2006, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 642/MPR/ Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 732/mpp/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor

Marpaung, Leden, 1991, Tindak Pidana Perdagangan gelap Masalah Dan Pencegahan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Moch. Anwar, Segi-Segi Hukum Masalah Perdagangan gelap , Alumni, Bandung, 1982.

Nurul Arifah, Ratna, 1988, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Prakoso, Djoko dkk., Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prasetyo, Teguh & Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Purba, Radiks, Dasar-Dasar Bea dan Cukai dan Devisa, Ami, Jakarta, 1970. Satochid, Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa.

Soekanto, Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Undang-undang Nomor.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang Nomor.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (LN. No. 93, TLN.No. 4661).

Undang-undang Nomor.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (LN. Nomor 45 Tahun 2014, TLN. Nomor 5512).